



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 02 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUSUNAWA PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003;
- b. bahwa untuk pelaksanaan operasional tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam;
- c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 4274);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.30-325 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUSUNAWA PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam;
- f. Rumah susun sewa sederhana yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sewa Sederhana yang pelaksanaan pembangunannya

dilakukan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana dan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- g. Jabatan fungsional adalah jenis jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam.

Bagian Kedua Tugas Pokok UPTD

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa pada Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dan program pengelolaan meliputi teknis operasi dan pemeliharaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Kota Batam;
2. Menyusun anggaran operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) suplemen yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam;
3. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan Rusunawa;
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan penyediaan utilitas;
5. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi penghuni dan pengelolaan;
7. Menerima uang sewa dan penerimaan lainnya, serta menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
9. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
10. Melaporkan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan serta penyelesaiannya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rusunawa, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Administrasi (Non Eselon);
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Rusunawa sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rusunawa diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Kota Batam;
- (2) Petugas Administrasi, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD Rusunawa dibebankan kepada Anggaran Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 April 2005

7 PENJABAT WALIKOTA BATAM



7 MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 April 2005

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam, h




Drs. Asyari Abbas, Msi
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 62 SERI e

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 02 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 APRIL 2005

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUSUNAWA
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA KOTA BATAM



PENJABAT WALIKOTA BATAM

HMANAN SASMITA